



PUTUSAN

Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN;**
Tempat lahir : Kota Bumi;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/23 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong LK. V RT. 004, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

- Kesatu** :
Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsida : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau** :
- Kedua** : Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp744.668.400,88 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.886.995.656,56 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah lima puluh enam sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen proposal usulan pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu Nomor: 01/PGSO/PSW/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- 2) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerja antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu Nomor: 238.A/Kemenpora/PPK.D.V/12/2011 dan Nomor: 002/KPGSO/PSW/XII/2011 tentang pemberian bantuan GOR Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tanggal 9 Desember 2011;
- 3) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor: B/170.a/KPTS/426/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 900/216.b/kpts/D.11/2011, tanggal 27 September 2011 antara PPK Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pringsewu dengan CV Wahana Karya;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga Kabupaten Pringsewu TA 2011 yang dibuat oleh CV Wahana Karya;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen gambar rencana gedung olahraga tahap I Kabupaten Pringsewu TA 2011 yang dibuat oleh CV Wahana Karya;
- 7) 4 (empat) lembar SK Ketua Komite Nomor: 900/003.b/KPTS/KPPO-PSW/1/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Komite Pembangunan Prasarana Olahraga TA 2012 tanggal 2 Januari 2012;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kabupaten Pringsewu TA 2011;
- 9) 1 (satu) bundel foto dokumentasi pemasukan penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kabupaten Pringsewu TA 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 4 (empat) berkas dokumen penawaran PT Berkah Cahaya Mutiara, PT Putri Tunggal Perdana, PT Way Sabuk dan PT Jaya Wijaya tentang pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 900/13/kpts/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 antara Komite dengan PT Berkah Cahaya Mutiara;
- 12) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor: 900/ADD/KTR/13.a/KPTS-PSW/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Komite dengan PT Berkah Cahaya Mutiara;
- 13) 1 (satu) bundel addendum kontrak II Nomor: 900/ADD/KTR/13.a/KPTS-PSW/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 antara Komite dengan PT Berkah Cahaya Mutiara;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen penawaran administrasi & teknis dan dokumen penawaran biaya CV Denmass Nomor: 28/DMS/II/Pen-Biaya/PSW/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang pengawasan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi CV Denmass tentang pengawasan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 16) 1 (satu) bundel gambar pelaksanaan (*as built drawing*) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu;
- 17) 1 (satu) bundel gambar kerja (*shop drawing*) tentang kegiatan pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen sertifikat bulanan I PT Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kabupaten Pringsewu TA 2011;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen laporan bulanan I PT Berkah Cahaya Mutiara tentang kegiatan pembanguan GOR Kabupaten Pringsewu TA 2011;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen pendahuluan CV Denmass Nomor: 01/DMS/LAP.PDL/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
- 21) 7 (tujuh) bundel dokumen laporan bulanan 01 s/d laporan bulanan 07 CV Denmass tentang kegiatan pembanguan GOR Kabupaten Pringsewu TA 2011;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel foto dokumentasi CV Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu TA 2011;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir CV Denmass tentang kegiatan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu TA 2011;
- 24) 2 (dua) berkas dokumen Prakualifikasi CV Palm Struktur dan CV Media Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 25) 2 (dua) berkas dokumen penawaran biaya & dan dokumen administrasi teknis CV Palm Struktur dan CV Wahana Karya tentang pengawasan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen *Owner Estimate (OE)* Komite pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu;
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Pringsewu kepada rekanan dan konsultan pengawas;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen laporan akhir kegiatan komite pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu Nomor: 426/021/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 25 Agustus 2012;
- 29) 1 (satu) buah buku absen/daftar pekerja pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 30) 18 (delapan belas) lembar kuitansi pembayaran gaji pekerja pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 31) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran alat-alat/bahan material pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 32) 1 (satu) lembar surat CV Pelita Jaya Truss perihal penawaran harga pekerjaan rangka atap baja Nomor 96/PJT/II/2012 tanggal 7 Februari 2012;
- 33) 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran komite perihal pembayaran DP pekerjaan kerangka dan atap baja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 34) 10 (sepuluh) lembar kuitansi pengeluaran kas oleh Ibnu Harjianto;
- 35) 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Januari 2012 dari rumah makan dua saudara;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar surat pengunduran diri dari bendahara Komite a.n. Ibnu Harijanto, S.Pd., M.M. tanggal 27 Januari 2012;
- 37) 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultan pengawas pembangunan gedung olah raga Kabupaten Pringsewu Nomor: 900/19/kpts/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu dengan CV Denmass;
- 38) 1 (satu) bundel addendum kontrak Nomor: 900/19/kpts/KPPO-PSW/II/2012 tanggal 10 Juli 2012 antara komite pembangunan prasarana olahraga Kabupaten Pringsewu dengan CV Denmass;
- 39) 1 (satu) lembar surat kesepakatan pinjam perusahaan Nomor: 01/SKPP/DMS/II/2012 tanggal 8 Januari 2012 antara Sutikno dengan Ir. Hermanto (selaku Direktur CV Denmass);
- 40) 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor: 02/SK/GOR/PSW/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 antara Sutikno dengan Ir. Hermanto (selaku Direktur CV Denmass);
- 41) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 900/13/KPTS/KPPO-PSW/II/2012, tanggal 1 Februari 2012 antara Komite Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Pringsewu dengan PT Berkah Cahaya Mutiara;
- 42) Surat Pengajuan Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai Kontrak sebesar Rp862.600.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor: 101/BCM-KTB/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012, yang ditandatangani diatas nama Andi Saputra selaku Direktur Utama PT Berkah Cahaya Mutiara, berikut lampirannya berupa jaminan Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan serta Rincian Penggunaan uang muka;
- 43) Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP: 5.2.2.26.28.2 tertanggal 03 Februari 2012;
- 44) Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan Nomor: 426.2/21.b/KPPO-PSW/2012;
- 45) Dokumen Laporan Akhir kegiatan pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar bukti transfer PT Bank Rakyat Indonesia dari Rekening Nomor: 035801016047500 ke rekening Nomor: 577701000577508 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n. Yunizar Permata Sakti tanggal 28 April 2012;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu Nomor: 426/001/KPPO/PSW/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 perihal Permohonan Pemindahbukuan;
- 48) 4 (empat) lembar surat addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520.V/ Kemenpora/PPK.D.V/12/2012, Nomor: 005.B/KPGSO/PSW/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 terhadap perjanjian kerjasama Nomor: 238.A/ Kemenpora/PPK.D.V/12/2011, Nomor: 002/KPGSO/PSW/XII/2011 antara Kemenpora RI dan Komite Pembangunan GOR Kabupaten Pringsewu;
- 49) 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 426/063/KPPO-PSW/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Kota Bumi Nomor Rekening 8110017457 a.n. Daroni Mangku Alam, S.H. nomor buku 0007059286;
- 51) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Kota Bumi Nomor Rekening 8110017457 a.n. Daroni Mangku Alam, S.H. nomor buku 0007059432;
- 52) 1 (satu) lembar Nomor Order 12002235, tanggal 20 Februari 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak;
- 53) 1 (satu) lembar Nomor Order 12002973, tanggal 09 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak;
- 54) 1 (satu) lembar Nomor Order 12003944, tanggal 10 April 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak;
- 55) 1 (satu) lembar Nomor Order 12005457, tanggal 09 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak;
- 56) 1 (satu) lembar Nomor Order 12006339, tanggal 25 Mei 2012 pesanan semen sebanyak 300 (tiga ratus) zak;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Nomor Order 12006984, tanggal 06 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak;
- 58) 1 (satu) lembar Nomor Order 12008521, tanggal 13 Juli 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak;
- 59) 1 (satu) lembar Nomor Order 12009254, tanggal 01 Agustus 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak;
- 60) 1 (satu) lembar Nomor Order 12003164, tanggal 16 Maret 2012 pesanan semen sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) zak;
- 61) 1 (satu) lembar Nomor Order 12007612, tanggal 22 Juni 2012 pesanan semen sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak;
- 62) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT Bank Lampung a.n. Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;
- 63) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Lampung a.n. Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Pringsewu dengan nomor rekening 384.00.05.00280.3 periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2012;
- 64) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri a.n. Imop Sutopo sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 120.00.0736830.6 a.n. Selviana tanggal 3 Februari 2012;
- 65) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Teluk Betung nomor rekening 4300298376 a.n. Imop Sutopo, S.E.;
- 66) 1 (satu) buah cap stempel CV Denmass;
- 67) 1 (satu) buah cap stempel CV Wahana Karya;
- 68) 1 (satu) buah cap stempel CV Palm Struktur;
- 69) 1 (satu) bundle rincian penggunaan biaya sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Hi. Ibnu Harjiyanto, S.Pd., M.M.;
- 70) 4 (empat) lembar SK Bupati Pringsewu Nomor: B/22/KPTS/426/2012, tanggal 22 Februari 2012;
- 71) 1 (satu) buah cap stempel PT Berkah Cahaya Mutiara;
- 72) 20 (dua puluh) lembar kuitansi pembayaran gaji buruh;
- 73) 4 (empat) lembar kuitansi pembelian bata a.n. Alit HP.;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) 10 (sepuluh) lembar kuitansi a.n. Karyanto;
- 75) 6 (lima) lembar kuitansi a.n. Iwan;
- 76) 3 (tiga) lembar kuitansi a.n. Arifin;
- 77) 3 (tiga) lembar kuitansi a.n. Maryono;
- 78) 2 (dua) lembar kuitansi pembelian besi dan baja a.n. Iman;
- 79) 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota pembelian kayu a.n. Yulianto;
- 80) 6 (enam) lembar nota pembelian barang di Toko Wahyu Abadi a.n. Hi. Wahyudi;
- 81) 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian di Toko TB. Maju Bangunan;
- 82) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor Imop Sutopo kepada Renny nomor rekening 8445727888 sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2012;
- 83) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor Sriyanto kepada Renny nomor rekening 8445727888 sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA nama penyetor Yunizar (IIP) kepada Renny nomor rekening 8445727888 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Komite Pembangunan Gor Kabupaten Pringsewu;

- Uang pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK. tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman dari dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.257.268.400,88 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan 84 dan barang bukti uang pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT TJK. tanggal 30 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN TK. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman dari dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.257.268.400,88 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan 84 dan barang bukti uang pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/PID.SUS/TPK/2014/PN.TJK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 18 November 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK. tanggal 26 Agustus 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT TJK tanggal 30 Oktober 2014, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Pringsewu yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara dikerjakan



secara swakelola dan dalam pertanggungjawabannya seolah-olah dana dibayarkan kepada saksi Andi Saputra selaku Direktur Utama PT Berkah Cahaya Mutiara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.257.268.400,88 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen) merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa pernyataan tertulis Sriyanto tertanggal 6 Oktober 2017 tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 28/PID.TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 26 Agustus 2014 serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 26 Agustus 2014 tidak dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan baru, sehingga tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT TJK. tanggal 30 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK. tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.257.268.400,88 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berkenaan dengan adanya *novum* berupa pernyataan tertulis Sdr. Sriyanto tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah disahkan Notaris Sepriyansyah, S.H., M.Kn. tertanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya menjelaskan tentang aliran dana untuk pembangunan gedung olahraga yang menyebabkan kerugian negara (bukti P.1), Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 28/PID.TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 26 Agustus 2014 atas nama H. Daroni Mangku Alam, S.H., M.H. bin Ali Hasan (bukti P.2) yang dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp512.600.000,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan ke kas negara melalui Penuntut Umum di hadapan sidang Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018



Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Terdakwa I. Yunizar Permata Sakti, S.IP. bin Rachman dan Terdakwa II. H. Ahmad Diah S.Si., M.M. bin Ahmad Zainuri (bukti P.3) namun Penyidik Polda Lampung atau Penuntut Umum selaku Pengacara Negara tidak pernah melakukan upaya penyidikan lanjutan kepada Dian Assafri yang telah menerima uang/anggaran dana pembangunan gedung olah raga Kabupaten Pringsewu sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana terkait dengan bukti PK.1 tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal baru (*novum*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena keberadaan bukti PK.1 tersebut setelah pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Bahwa bukti PK.2 dan bukti PK.3 dapat dibenarkan sebagai hal-hal baru karena mempunyai relevansi dengan pembebanan uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, sedangkan dana pembangunan gedung olahraga Kabupaten Pringsewu diragukan kebenarannya sehingga tidak bisa diperhitungkan pembebanan uang pengganti kepada Terdana. Kerugian negara dalam proyek pembangunan gedung olahraga Kabupaten Pringsewu berdasarkan penghitungan BPKP Provinsi Lampung adalah sebesar Rp1.257.268.400,88 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah delapan puluh delapan sen) yang semuanya dibebankan kepada Terdakwa melalui uang pengganti, padahal sebagian kerugian negara tersebut berdasarkan putusan pengadilan telah dibebankan kepada H. Daroni Mangku Alam, S.H., M.H. bin Ali Hasan sebesar Rp512.600.000,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Yunizar Permata Sakti, S.IP. bin Rachman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada dan Terdakwa II. H. Ahmad Diah, S.Si., M.M. bin Ahmad Zainuri sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga seharusnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa



dikurangkan dengan uang pengganti yang sudah dibebankan kepada H. Daroni Mangku Alam, S.H., M.H. bin Ali Hasan sebesar Rp512.600.000,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang pengganti yang sudah dibebankan kepada Terpidana H. Ahmad Diah, S.Si., M.M. bin Ahmad Zainuri Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Terpidana Yunizar Permata Sakti, S.Ip. bin Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sehingga seharusnya Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp740.268.400,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon patut dikabulkan khususnya mengenai pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 14 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018